



PENETAPAN

Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 21 September 1972, No. Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Sopir, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXX RT. 001 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

MARTIAH BINTI YADI, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 29 Juni 1978, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Pedagang, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXX RT. 001 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 18-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 18-01-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara tertanggal 21 Oktober 1994 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama XXXXXXX, Tanggal Lahir : 25 Oktober 2005, Umur 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 25 Oktober 2005, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXX RT. 001 RW 004 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 28 April 2005, Umur 18 tahun 8 bulan, Pendidikan : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Meubel, Tempat Kediaman : RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXXX, NIK : 3320141510670004, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Oktober 1967, Umur : 56 tahun, Tempat Kediaman : RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXXX, Tempat Kediaman : RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah hamil 2 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Halaman 2, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : XXX tertanggal 17 Januari 2024;
6. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Meubel dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, yaitu:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 25 Oktober 2005, Umur 18 tahun 2 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXX RT. 001 RW 004 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXX dengan XXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan XXXXXXX telah hamil 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak-anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 28 April 2005, Umur 18 tahun 8 bulan, Pendidikan : SLTA, Agama : Islam, Pekerjaan : Meubel, Tempat Kediaman : RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXX telah hamil 2 bulan;

Halaman 4, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXXX status jejak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan meubel dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- setiap harinya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXX dengan XXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXX dengan XXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-07-2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 28-08-2012, yang telah

Halaman 5, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 29-07-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara tertanggal 21 Oktober 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 13-09-2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXX tanggal 17-01-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 18-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Rekomendasi Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara tanggal 18-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 17-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XX, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04 RW 04 desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX

Halaman 6, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan mebel;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;

2. Nama XXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 044 RW 011 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Halaman 7, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan mebel;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 18-01-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang

Halaman 8, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan bedasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah

Halaman 9, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 18-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan anak Para Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 10, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Penyumpahan Saksi	:	Rp	100.000

Halaman 11, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	545.000,-

Halaman 12, Perkara Nomor 041/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)